

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (unitary). Bahwasannya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”¹ Berdasarkan identifikasi bentuk negara kesatuan tersebut, Indonesia merupakan Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang di tuangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat.²

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang.”³

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Secara etimologi, kata “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Adapun kata “desa” sering

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia, 1959, No.75

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). h. 75.

³ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia, 1959, No.75

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka (2)

dipahami sebagai tempat atau daerah tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) memberikan pengertian desa, yaitu :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶

Pemerintah desa diharuskan melaksanakan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa. Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan hanya mengacu kepada tujuannya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat, tetapi harus berdasarkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan.⁷

⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017). h. 4.

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa. Pengertian BPD pun tercantum Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, pada pasal 1 angka (4)

“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”⁸

Dalam Permendagri No.110/2016 Pasal 31 dan 32 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dan tugas:

BPD memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 angka (4)

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 huruf (a,b,c)

- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD yaitu “Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”¹⁰

Ditegaskan kembali pada Pasal 37 tentang Penyelenggaraan Musyawarah BPD dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD “Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa”¹¹

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, yaitu “membahas dan menyepakati rancangan

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 angka (5)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 37 angka (1-2)

Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. Yang dimaksud dengan Peraturan Desa dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selanjutnya diperjelas dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,

“Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

BPD memiliki fungsi legislasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berbicara tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di level desa peraturan perundang-undangan disebut dengan peraturan desa (Perdes). Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD.¹²

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa dan masyarakat desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹² Supriadi Jaya Abadi, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, h. 8, dikutip pada 19 Desember 2022

Sebagai sebuah produk hukum. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan, serta gender.

BPD harus tanggap terhadap kondisi masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah peraturan Desa.¹³

Peraturan desa merupakan salah satu produk hukum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Peraturan desa juga merupakan suatu amanat dari aspirasi rakyat yang disusun dan ditetapkan oleh BPD bersama dengan kepala desa. Dengan demikian desa memiliki wewenang untuk

¹³ Rahmat Hanafi Fahrudin, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)*, UIN SGD Bandung, h. 10, dikutip pada 19 Desember 2022

menegakkan hukum yang telah disepakati demi terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat,¹⁴ sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁵

Amanah dengan sesama manusia dapat dilihat dari bidang Pemerintahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, hubungan antara rakyat yang menyampaikan aspirasi dan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai yang diamanahkan masyarakat desa.

Penetapan hukum yang akan diberlakukan dalam suatu pemerintahan hendaknya dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakatnya. Ajaran Islam juga menjelaskan betapa pentingnya mewujudkan pemerintahan baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Hal tersebut didasarkan karena Islam merupakan agama yang komprehensif yang mana didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.¹⁶

Guna menjalankan pemerintahan yang baik berdasar kaidah Islam, terbentuklah Siyasa Dusturiyah yang dikaji secara mendalam ada hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.¹⁷ Bidang Fiqh Siyasa Dusturiyah (Tata Negara)

¹⁴ Ririn Agustina, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, h. 3, dikutip pada 19 Desember 2022

¹⁵ Aam Amirudin, *Al Qur'anul karim Al mu'asir*, (Bandung:Khazanah intelektual,2013), h. 87

¹⁶ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007). h. 2.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 8

mencakup Siyasaḥ Tasyri'iyah (membahas persoalan rakyat dalam suatu negara terkait UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya), Siyasaḥ Tanfidhiyah (tentang persoalan imamah), Siyasaḥ Qadhaiyyah (tentang masalah peradilan), Siyasaḥ Idariyah (tentang masalah-masalah administrasi dan kepegawaian).¹⁸

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif Fiqh Siyasaḥ yaitu disebut dengan al-sulḥah al-tasyri'iyah yang artinya kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau disebut juga lembaga legislatif. Wacana fiqh siyasaḥ istilah al-sulḥah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan Pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.¹⁹

Peneliti sebagai langkah awal melakukan observasi di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk mengetahui kondisi BPD di desa tersebut. Desa Cileunyi Kulon adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Adapun yang dituturkan oleh Bapak Permana selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon, perihal latar belakang pendidikan BPD beliau menyampaikan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung memiliki 9 anggota BPD dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari keseluruhan anggota 9 diantaranya adalah berpendidikan Magister 1

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ : Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 48.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Konstektualisasi, Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranada Media Group, 2014), 187

orang, Sarjana 4 orang, dan 4 orang SMA. (Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022 di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)²⁰

Lalu adapun yang dituturkan oleh Bapak Permana selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon, perihal peraturan desa 2021-2022 yang telah ditetapkan beliau menyampaikan bahwa:

“Ada beberapa produk hukum atau peraturan desa yang dihasilkan dari Desa Cileunyi Kulon yang telah ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa pada tahun 2020-2022 peraturan desa diluar dari yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya seperti RKPDesa, APBDesa, dan RPJMDesa. Pada tahun 2020 yakni Peraturan Desa Penyertaan Modal No. 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Desa BLT Tahap II No. 3 Tahun 2020, lalu pada tahun 2021 yakni Peraturan Desa No. 4 Tahun 2021 Tentang BUMDesa, Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Bersih Tahun 2021, Peraturan Kepala Desa BLT 2021 No. 2 Tahun 2021. Jika pada tahun 2022 hanya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2022 Tentang LKD dan LAD ” (Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022 di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).²¹ Dilihat dari data Peraturan Desa terutama pada tahun 2022 jumlah peraturan desa mengalami penurunan.

Adapun yang dituturkan oleh Bapak Permana selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon, perihal Sosialisasi Peraturan Desa beliau menyampaikan bahwa: ” Yang saya sebutkan sebelumnya mengenai Peraturan Desa yang sudah ditetapkan pada Tahun 2020-2021 bahwa sangat terbatas untuk pelaksanaan sosialisasi peraturan desa kepada masyarakat karena kekurangan dana, paling maksimal nya hanya melakukan satu kali saja untuk sosialisasi.” (Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022 di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).²²

²⁰ Wawancara Bapak Asep Permana selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon pada 26 Desember 2022

²¹ Wawancara Bapak Asep Permana selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon pada 26 Desember 2022

²² Wawancara Bapak Asep Permana selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon pada 26 Desember 2022

Dalam proses pelaksanaan pembahasan dan penetapan Peraturan Desa yang seharusnya dilakukan oleh BPD bersama dengan kepala Desa. BPD mempunyai kewenangan untuk membahas usulan secara internal, selain itu BPD juga menerima usulan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa kemudian ditetapkan, diundangkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya di lapangan tepatnya di Desa Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung perihal fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislator Peraturan Desa kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya bimbingan teknis dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa seperti yang dituturkan oleh Bapak Permana selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon, beliau menyampaikan bahwa:

“ Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagai legislator di Desa Cileunyi Kulon tidak ada pelaksanaan pelatihan legal drafting hanya studi tiru pelaksanaannya tidak resmi.” (Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022 di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).²³

Dengan demikian beberapa fenomena tentang tugas dan fungsi BPD dalam membahas dan menetapkan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa di Cileunyi Kulon yakni

1. Dalam periode 2020- 2022 mengalami penurunan penetapan peraturan desa. Hal tersebut disebabkan BPD masih kurang dalam segi penggalan aspirasi masyarakat yang bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan Rancangan Perdes.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD dalam membahas dan menetapkan Peraturan Desa, tidak ada bimbingan legal drafting hanya menggunakan metode studi tiru, maka dari itu, peraturan desa yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya yang akan menjadi acuan BPD pada saat proses penyusunan peraturan desa.
3. Masyarakat masih belum tahu akan adanya peraturan desa terbaru yang sudah ditetapkan oleh desa Cileunyi Kulon karena keterbatasan biaya maka penyebab

²³ Wawancara Bapak Asep Permana selaku sekertaris Badan Permusyawaratan Desa Cileunyi Kulon pada 26 Desember 2022

dari hal tersebut pelaksanaan sosialisasi Peraturan Desa sangat terbatas dan juga belum tersedia nya peraturan desa yang sudah ditetapkan dalam website Desa Cileunyi Kulon jadi hanya bentuk dokumen fisiknya saja yang tersedia itu pun hanya ada di Kantor Desa Cileunyi Kulon.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menetapkan Peraturan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Mengenai Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang fenomena tersebut, maka diambil suatu rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana aspirasi masyarakat dalam ikut serta mendukung tugas dan fungsi BPD dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa di Desa Cileunyi Kulon?
2. Bagaimana mekanisme perumusan dan penetapan peraturan Desa oleh BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD di Desa Cileunyi Kulon ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap aspirasi masyarakat dalam tugas dan fungsi BPD dan mekanisme pembahasan dan penetapan peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspirasi masyarakat dalam ikut serta mendukung tugas dan fungsi BPD dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa di Desa Cileunyi Kulon

2. Untuk mengetahui mekanisme perumusan dan penetapan peraturan Desa oleh BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD di Desa Cileunyi Kulon
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap aspirasi masyarakat dalam tugas dan fungsi BPD dan mekanisme pembahasan dan penetapan peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu²⁴. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan sebagai pengetahuan dan informasi kepada pembaca dan juga sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menetapkan Peraturan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Untuk lembaga (kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset intelektual bagi kampus.
2. Untuk pemerintah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman. Khususnya untuk mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

²⁴ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, hal 18.

3. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.
4. Untuk peneliti, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari kata sasa, Yasusu, Siyasatan yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara istilah Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Menurut istilah Dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang secara tertulis (konstitusi).²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Sederhananya, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas mengenai ilmu perundang-undangan.

Siyasah Dusturiyah terdapat pembahasan yang meliputi Lembaga Ahl al-Hall Wa al-'Aqd, merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Fuqaha dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh

²⁵ Jubair Situmorang, *Politik ketatanegaraan Dalam islam siyasah dusturiyah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012)

dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah, hal ini dapat dihubungkan dengan perwakilan rakyat. Pada substansinya, antara lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Lembaga Ahl al-Hall Wa al-'Aqd dapat diqiyaskan kedudukannya sebagai wakil rakyat atau disamakan juga karena keduanya sama-sama menjadi perwakilan rakyat, memiliki kedudukan, peran, tugas dan fungsi serta wewenang yang hampir bersamaan meskipun ada perbedaan diantara keduanya, tapi sangat penting dan berpengaruh dalam pengaturan kehidupan di masyarakat dan juga dapat menjadi mitra Pemerintah Desa untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Adapun prinsip siyasah dusturiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah adalah: prinsip menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil tercantum dalam surat An-Nisa ayat 58, dan prinsip musyawarah tercantum dalam surat Ali-Imran ayat 159.

1) Al-Qur'an

Sebagai pemerintah yang memegang amanat oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Quran. Prinsip Menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil sebagaimana diatur dalam (Q.S An-Nisa: 58) :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²⁶

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang

²⁶ Aam Amirudin, *Al Qur'anul karim Al mu'asir*, (Bandung:Khazanah intelektual,2013), h. 87

adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para mufasir banyak mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan negara.

Membahas pembahasan dan penyepakatan peraturan desa yang sebagai pemerintahan desa seperti BPD sebagai pemerintahan skala yang lebih kecil memiliki tugas dan fungsi sebagai pemegang amanat kekuasaan yang di perintahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan baik.

Adapun ayat al-quran yang berkenaan dengan Prinsip Musyawarah Demokrasi terkait dengan siyash Dusturiyah. Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran 3:159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
 ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
 ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhadap mereka, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah SWT. Karena sifat lemah lembut inilah, orang-orang mencintai Rasulullah SAW dan suka berdekatan dengan beliau.

Membahas BPD terhadap tugas dan fungsi dalam pembahasan dan penyepakatan peraturan desa harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu agar tercapai kesepakatan bersama didalam bermusyawarah untuk menentukan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa memiliki wewenang tinggi dan ilmu pengetahuan tentang peraturan desa lebih luas di banding

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-quran Terjemah*. Jakarta. 2002, h. 73.

masyarakat setempat, tetapi pendapat dari masyarakat harus juga di perhatikan untuk kepentingan umum.

Dalam pengertian terminologis, Abdul Hamid al-Anshari mengatakan bahwa syura (musyawarah) berarti saling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik sesuai kesepakatan bersama demi kemaslahatan bersama.²⁸

Musyawah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajib mendengar pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana untuk kepentingan umum.

Berhubungan dengan kepentingan umum, Rasulullah saw selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hadits ini adalah hasan shahih “dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."(HR. al-Tirmidzî nomor 1636).²⁹

Fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan, yaitu Al-Qur’an, As-sunnah, dan sumber yang berupa penginggalan

²⁸ Dudung Abdullah “Musyawarah dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tematik)”, Jurnal: Ad-Daulati, Vol. III, No. 2, Desember 2014. h.245.

²⁹ Moh. Zuhri dkk, “Tarjamah Sunan At-Tirmidzi”,(Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h.278-279

kaum muslim terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqhiyah dengan kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan”³⁰

Di kaidah yang ini di jelaskan setiap kebijakan dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara nya harus bergantung dan memperhatikan kepada kemaslahatan umat atau masyarakatnya.

Dalam merumuskan rancangan peraturan Desa, pemerintah Desa bersama BPD melakukan musyawarah antara masyarakat untuk bertukar pikiran dalam membentuk peraturan Desa yang sesuai dengan kepentingan umum. Merujuk pada kaidah :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya : “Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi (yang lebih khusus)”.³¹

Penjelasan kaidah diatas adalah kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak bisa membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, tidak diperkenankan (tidak bermoral) seseorang mementingkan kepentingan pribadinya (kelompoknya) dengan mengorbankan kemaslahatan umum yang lebih besar.

Berdasarkan prinsip yang ada, setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah harus merealisasikan dan memelihara kemaslahatan manusia dan menolak kemafsadatan. Merujuk dari kaidah berikut:

³⁰ Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyiriyah, 1972), h. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61

³¹ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasaah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2015) h.33

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan"³²

Sesuai kaidah tersebut, apabila dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan atau manfaat dan terdapat pula kemudharatan atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan kemudharatan dibanding mengambil kemaslahatan karena kemaslahatan sifatnya dapat meluas dan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.



Sumber : Dibuat Sendiri

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan istilah terkait penelitian yang tercantum di dalam yang berjudul “Tinjauan Siyasa Dusturiyah Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menetapkan Peraturan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Mengenai Badan Permusyawaratan Desa” (Studi di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)” sangat diperlukan suatu penjeasan-penjelasan sekaligus batasan dalam kajian penelitian agar tidak terjadi suatu kekeliruan dan ambiguitas istilah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³² A Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih (kaidah kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis)* (Jakarta : prenadamedia grup, 2019) h.6

Beberapa penjelasan terkait dengan maksud dan istilah yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. **Siyasah Dusturiyah**, membahas mengenai pembentukan dan pelaksanaan undang – undang. Legislasi sebagai metode bagaimana cara perumusan Undang – Undang, Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang – undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak – hak warga negara yang wajib dilindungi.
2. **Badan Permusyawaratan Desa**, ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan salah satunya di bidang penyusunan dan penetapan peraturan Desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. **Pembahasan dan penetapan peraturan desa**, proses awal untuk membentuk sebuah kebijakan atau peraturan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan terkait. Mencakup pada enam tahapan, di mulai dari perancangan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, sampai penyebarluasan. Dibentuk dan ditetapkan oleh BPD bersama pemerintah desa.
4. **Peraturan Desa**, ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
5. **Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa**, adanya peraturan tersebut yakni untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

G. Hasil Peneliti Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, ada beberapa karya yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan:

Pertama, skripsi yang berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)”. Ditulis oleh Ririn Agustina Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Darmorejo ditinjau dari Siyasah Dusturiyah dan segala yang berkaitan dengan BPD tercantum jelas didalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian, peran BPD masih belum optimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya tetapi Perbup No.30 Tahun 2019 BPD sudah sesuai tidak menyimpang dari hukum Islam, legislasi dengan kewenangan BPD dan pemerintah desa. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai BPD. Perbedaannya, tempat penelitian dan juga regulasi yang digunakan peneliti.³³

Kedua, skripsi yang berjudul “Implemetasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”. Ditulis oleh Rahmat Hanafi Fahrudin Fakulas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (perdes) menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif

³³ Ririn Agustina, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, dikutip pada 19 Desember 2022

analitis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa di Desa Dangieng belum dilakukan sesuai dengan mekanisme. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai BPD. Perbedaannya, ditinjau dari siyasah dusturiyah, tempat penelitian dan juga regulasi yang digunakan peneliti.³⁴

Ketiga, Skripsi yang berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Ditulis oleh Supriadi Jaya Abadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang Peran BPD dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang No.3 tahun 2016 tentang anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian kurangnya kordinasi Pemerintah Desa dengan BPD Batu Belerang dalam Proses pengumpulan Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang telah di tetapkan. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai BPD. Perbedaannya, fokus penelitian proses legislasi peraturan desa tentang APBDesa, ditinjau dari siyasah dusturiyah, tempat penelitian dan juga regulasi yang digunakan peneliti.³⁵

Keempat, skripsi yang berjudul Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan. Ditulis oleh Lila Ayu Fauziah Fakultas Syariah Uiversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa BPD dalam melaksanakan pembahasan dan

³⁴ Rahmat Hanafi Fahrudin, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)*, UIN SGD Bandung 2021, dikutip pada 19 Desember 2022

³⁵ Supriadi Jaya Abadi, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, dikutip pada 19 Desember 2022

penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung kurang baik karena dalam menampung aspirasi masyarakat tidak langsung kepada masyarakatnya melainkan diwakilkan kepada kepala dusunnya. Sedangkan dalam teori peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai BPD. Perbedaannya, ditinjau dari siyasah dusturiyah, tempat penelitian dan juga regulasi yang digunakan peneliti.

Kelima, skripsi yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah). Ditulis oleh Khaeriah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang Peran BPD berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa fungsi BPD dalam penetapan Peraturan Desa tidak terlaksanakan dengan baik. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai BPD. Perbedaannya, tempat penelitian dan juga regulasi yang digunakan peneliti.